



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

KOMITE SEKOLAH

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,
DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan berkepribadian luhur yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah, diperlukan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah;
 - b. bahwa sektor pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan geografis perlu optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola sekolah;
 - c. bahwa untuk menjabarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, perlu penyesuaian pengaturan komite sekolah sebagai landasan hukum yang menjadi pedoman yang relevan dalam konteks lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provisi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
2. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
3. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
4. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
5. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari SMA, SMK, dan SLB.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Sekolah.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD dan ART adalah dokumen yang mengatur keanggotaan, manajemen, dan aspek teknis yang terkait untuk memperjelas arah kebijakan dan pengelolaan organisasi.

8. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
9. Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh satuan pendidikan kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
10. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan pedoman pengaturan peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan atau program Komite Sekolah di setiap Sekolah;
 - b. mengatur unsur keanggotaan, fungsi, dan tugas Komite Sekolah agar dapat melaksanakan perannya secara maksimal;
 - c. mengoptimalkan peran Komite Sekolah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui partisipasi masyarakat;

- d. menjamin peran Komite Sekolah sebagai mitra Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan
- e. mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan Komite Sekolah guna memastikan peran serta masyarakat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan kebutuhan sekolah.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. sukarela;
 - b. bertanggungjawab;
 - c. kreatif dan inovatif;
 - d. gotong royong;
 - e. demokratis;
 - f. mandiri;
 - g. profesional; dan
 - h. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Komite Sekolah mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 - 1. kebijakan dan program sekolah;
 - 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
 - 3. kriteria kinerja Sekolah;

4. kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain;
- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi penghubung antara Sekolah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya;
 - e. mendorong Sekolah mengembangkan pendidikan karakter; dan
 - f. mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan belajar di Sekolah.
- (2) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, profesionalitas, dan tanggung jawab manajemen Sekolah serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menjadi penghubung antara Sekolah dengan masyarakat dan stakeholders lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. mensosialisasikan kebijakan dan program Sekolah kepada masyarakat; dan/atau
 - b. menampung dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali peserta didik, serta masyarakat mengenai kebijakan dan program Sekolah.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Komite Sekolah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan:
- a. dewan pendidikan;
 - b. Dinas; dan/atau

- c. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; dan/atau
 - b. unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.
- (3) Komite Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Sekolah yang bersangkutan.

BAB III KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Komite Sekolah beranggotakan unsur:
- a. orang tua/wali dari peserta didik yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
 - b. anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.

- (3) Pakar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
 - a. pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
 - b. orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
- (4) Persentase anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi Sekolah masing-masing.
- (5) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (6) Anggota Komite Sekolah dilarang berasal dari unsur:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
 - c. pemerintah kalurahan/kelurahan;
 - d. forum koordinasi pimpinan kapanewon/kemantren;
 - e. forum koordinasi pimpinan daerah;
 - f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
 - g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 7

- (1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali peserta didik.
- (2) Rapat orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang perwakilan setiap kelas.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Anggota Komite Sekolah yang telah dipilih selama 2 (dua) kali masa jabatan tidak dapat dipilih kembali di Sekolah yang sama.

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (2) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali peserta didik aktif.
- (3) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila tidak dicapai musyawarah mufakat.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Sekolah.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah menetapkan anggota Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Anggota dan pengurus Komite Sekolah menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas melalui:
 - a. unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan

wilayah kerjanya; atau

- b. unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.

Pasal 10

- (1) Sekolah yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
- (2) Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Pasal 11

- (1) Pengurus Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus menyusun AD dan ART Komite Sekolah.
- (2) AD dan ART Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;
 - f. mekanisme kerja dan rapat;
 - g. mekanisme penggantian antar waktu;
 - h. perubahan AD dan ART; dan
 - i. pembubaran organisasi.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah berakhir dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan
 - d. dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain dikarenakan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Komite Sekolah yang berasal dari unsur orang tua/wali dari peserta didik yang masih aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diberhentikan karena anaknya sudah tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penggantian keanggotaan Komite Sekolah yang berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. pemungutan suara,
oleh anggota Komite Sekolah.
- (2) Pemungutan suara penggantian keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila tidak mencapai musyawarah mufakat.
- (3) Pemungutan suara penggantian keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari anggota Komite Sekolah.
- (4) Penggantian keanggotaan Komite Sekolah yang berakhir karena anaknya sudah tidak terdaftar lagi sebagai peserta didik di Sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan memilih salah

satu orang tua peserta didik aktif dengan persetujuan Kepala Sekolah.

BAB IV PENGALANGAN, PENGELOLAAN, DAN PELAPORAN DANA

Bagian Kesatu Penggalangan Dana

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, pengawasan pendidikan, serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Sumbangan Pendidikan; dan/atau
 - b. Bantuan Pendidikan,
secara sukarela dan partisipatif bukan Pungutan Pendidikan.
- (3) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya kreatif dan inovatif serta memenuhi unsur kelayakan, etika, kesantunan, tidak mengikat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sumbangan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Komite Sekolah melakukan penggalangan Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a dari:

- a. pelaku usaha;
- b. masyarakat di luar penyelenggara Sekolah; dan/atau
- c. orang tua/wali peserta didik.

- (2) Penggalangan Sumbangan Pendidikan dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil pemetaan kondisi ekonomi seluruh peserta didik yang dilakukan oleh Sekolah.
- (3) Dalam melakukan penggalangan Sumbangan Pendidikan dari orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Sekolah melibatkan Dinas melalui:
 - a. unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; atau
 - b. unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus,sebagai pengawas internal dalam pertemuan Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik.
- (4) Pada pertemuan Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komite Sekolah bersama Sekolah menyampaikan:
 - a. rencana pendapatan dan rencana belanja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersumber dari Sumbangan Pendidikan; dan
 - b. rencana penggalangan dana dari berbagai sumber oleh Komite Sekolah yang dilakukan secara kreatif dan inovatif.
- (5) Hasil pertemuan Komite Sekolah dengan orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didokumentasikan dan dicatat dalam bentuk risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan perwakilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 16

- (1) Komite Sekolah membahas penggalangan Sumbangan Pendidikan berdasarkan perencanaan pembiayaan Sekolah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- (2) Penggalangan Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan Sekolah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. digunakan untuk pengembangan mutu Sekolah;
 - c. digunakan sebagai biaya investasi untuk pengembangan sekolah berdasarkan Rencana Pengembangan Sekolah; dan
 - d. didasarkan hasil musyawarah antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah.
- (3) Apabila jumlah Sumbangan Pendidikan untuk biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, belum mencukupi untuk mendanai program sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Sekolah, Sumbangan Pendidikan disimpan dalam rekening bersama dan dilaporkan sebagai rencana investasi sekolah.
- (4) Penggalangan Sumbangan Pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali peserta didik disertai dengan persetujuan berupa Surat Pernyataan Kesediaan Memberi Sumbangan Pendidikan oleh orang tua/wali peserta didik.
- (5) Surat Pernyataan Kesediaan Memberi Sumbangan Pendidikan oleh orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Sekolah sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan prioritas layanan pendidikan di Sekolah dan tidak bersifat mengikat.

- (6) Bentuk Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Sumbangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Bantuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Komite Sekolah dapat menggalang dana dalam bentuk Bantuan Pendidikan yang berasal dari pelaku usaha dan/atau masyarakat di luar penyelenggara Sekolah.
- (2) Penggalangan Bantuan Pendidikan oleh Komite Sekolah direncanakan untuk tujuan tertentu yang telah disepakati dalam rapat antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah.
- (3) Penggalangan Bantuan Pendidikan dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan membuat proposal yang disetujui oleh Sekolah.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dalam rapat pengurus Komite Sekolah.

Pasal 18

- (1) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dimanfaatkan sesuai dengan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Bantuan Pendidikan berupa barang modal dicatat sebagai aset Sekolah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Komite Sekolah dan Sekolah dapat menerima Bantuan Pendidikan dari pihak ketiga tanpa melalui proposal.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

Pasal 19

- (1) Hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- (2) Rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Komite Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dalam penggunaan dana di luar yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, Sekolah mengajukan surat permohonan rencana kegiatan yang perlu didukung dengan dana Komite Sekolah.
- (4) Penggunaan dana Komite Sekolah tidak boleh untuk membiayai kegiatan yang sudah didanai dari sumber dana yang lain.

Pasal 20

- (1) Hasil penggalangan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menutupi kekurangan biaya operasional sekolah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
 - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 - c. pengembangan sarana prasarana; dan/atau
 - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah.
- (2) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk:
 - a. kebutuhan administrasi/alat tulis kantor;
 - b. konsumsi rapat pengurus;

- c. transportasi dalam rangka melaksanakan tugas; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh Komite Sekolah dan Sekolah.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara wajar dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
- (4) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
 - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
 - c. dilaporkan kepada seluruh anggota Komite Sekolah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaporan Dana

Pasal 21

- (1) Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana Sumbangan Pendidikan dipertanggungjawabkan oleh Sekolah dan Komite Sekolah secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan dan penyelenggara Sekolah dalam bentuk laporan yang disampaikan dalam pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
- a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. pemberi Sumbangan Pendidikan dan/atau Bantuan Pendidikan; dan
 - c. Kepala Sekolah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan kegiatan Komite Sekolah; dan
 - b. laporan perolehan dan penggunaan hasil penggalangan dana serta sumber daya pendidikan lainnya.

- (4) Laporan perolehan dan penggunaan hasil penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara tertulis dan ditempel di papan pengumuman sekolah serta disampaikan pada pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Komite Sekolah, baik secara perseorangan maupun secara kolektif dilarang:
 - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah;
 - b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
 - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
 - f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
 - g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
 - h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
 - i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

- (2) Komite Sekolah dalam proses penggalangan Sumbangan Pendidikan dilarang mewajibkan Sumbangan Pendidikan terhadap peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.
- (3) Pengelolaan Sumbangan Pendidikan pada Sekolah dilarang:
 - a. mengaitkan penerimaan Sumbangan Pendidikan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik; dan
 - b. melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghambat mengikuti kegiatan pembelajaran dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan tidak berpartisipasi dalam pembayaran Sumbangan Pendidikan.
- (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelolaan Sumbangan Pendidikan pada Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. digunakan untuk honorarium Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jam kerja;
 - b. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan Sekolah baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. disimpan di bank dalam bentuk deposito atau bentuk lain untuk dibungakan.
- (5) Pengelolaan Bantuan Pendidikan pada Sekolah dilarang:
 - a. menggunakan Bantuan Pendidikan di luar ketentuan tujuan pemberian bantuan/proposal;
 - b. mengaitkan penerimaan Bantuan Pendidikan dengan persyaratan penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik;
 - c. digunakan untuk kesejahteraan anggota Komite atau lembaga representasi pemangku kepentingan Sekolah baik langsung maupun tidak langsung; dan

- d. melakukan penahanan ijazah/sertifikat kelulusan, menghambat mengikuti kegiatan pembelajaran dan/atau melarang mengikuti ujian peserta didik dengan alasan tidak berpartisipasi dalam pembayaran Sumbangan Pendidikan.
- (6) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk Sumbangan Pendidikan dan/atau Bantuan Pendidikan tidak boleh bersumber dari:
- a. perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok;
 - b. perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol; dan/atau
 - c. partai politik.

Pasal 23

- (1) Sanksi kepada Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Dinas melalui:
 - a. unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; atau
 - b. unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas melalui:
 - a. unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya; atau
 - b. unit kerja pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus,
melakukan pembinaan terhadap Komite Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi mengenai tugas, fungsi, dan peran komite sekolah;
 - b. pendampingan dalam menjalankan tugas komite sekolah;
 - c. pemberian informasi terkait kebijakan pendidikan dan pengelolaan dana; dan/atau
 - d. evaluasi dan pengawasan kinerja Komite Sekolah dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Aparatur Pengawas Internal Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Komite Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 29



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG
 KOMITE SEKOLAH
 PADA PENDIDIKAN MENENGAH DAN
 PENDIDIKAN KHUSUS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN SUMBANGAN PENDIDIKAN

KOP KOMITE

Nomor : Yogyakarta,
 Lampiran : Kepada Yth.
 Perihal : Bapak/Ibu Orang tua/wali siswa
 di Yogyakarta

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah antara pengurus Komite Sekolah dengan perwakilan Orang tua/Wali Siswa yang diselenggarakan pada tanggal, dalam rangka pengembangan sarana prasarana sekolah dan peningkatan mutu, maka Komite SMA/SMK/SLB..... bermaksud untuk menggalang Sumbangan Pendidikan yang bersifat **sukarela** dari Bapak/Ibu Orang tua/wali peserta didik Kelas dengan mengisi Surat Kesediaan Memberikan Sumbangan Pendidikan.

Sebagai pertimbangan, berikut ini kami sampaikan ringkasan kegiatan pengembangan sarana prasarana sekolah dan peningkatan mutu pada APBS Tahun Pelajaran/..... :

PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	BOS	APBD	Dana Lainnya	Kekurangan
Standar					
Kegiatan					
Belanja Modal					
.....					
dst.					
JUMLAH					

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua Komite,

Bendahara Komite,

.....

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERI SUMBANGAN
PENDIDIKAN

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBERIKAN
SUMBANGAN PENDIDIKAN
DI SEKOLAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Orangtua / Wali dari :

Kelas :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia/belum bersedia memberikan Sumbangan Pendidikan guna memenuhi kekurangan biaya investasi dan pengembangan mutu pendidikan selama satu tahun pada tahun pelajaran melalui Komite Sekolah sebesar :

Bersedia menyumbang secara sukarela Rp

(diisi oleh orang tua/wali peserta didik)

Terbilang :

Sumbangan Pendidikan akan saya bayarkan dengan cara:

Sekaligus

Bertahap selama bulan, mulai sejak bulan sampai dengan (diisi oleh orang tua/wali peserta didik)

Belum bersedia menyumbang

Demikian Surat Kesediaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta,.....

(.....)

C. CONTOH FORMAT LAPORAN PEROLEHAN DAN PENGGUNAAN HASIL
PENGALANGAN DANA PENDIDIKAN

KOP KOMITE

**LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN
PENDIDIKAN**

Periode: [Bulan/Tahun]

1. Pemasukan Dana Pendidikan

Tanggal	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	Keterangan
DD/MM/YYYY	Sumbangan Orang Tua/Wali	Rp [Nominal]	Penerimaan langsung
DD/MM/YYYY	Bantuan Alumni	Rp [Nominal]	Donasi kegiatan alumni
DD/MM/YYYY	Sponsorship	Rp [Nominal]	Kerja sama dengan sponsor
DD/MM/YYYY	Rp [Nominal]
Total		Rp [Total Nominal]	

2. Penggunaan Dana Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	Peningkatan Fasilitas Belajar	Rp [Nominal]	[Persentase]%
2	Kegiatan Ekstrakurikuler	Rp [Nominal]	[Persentase]%
3	Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik	Rp [Nominal]	[Persentase]%
4	Rp [Nominal]	[Persentase]%
	Total	Rp [Total Nominal]	100%

3. Dampak Penggunaan Dana

- Peningkatan Fasilitas: [Penjelasan, contoh: Pengadaan 10 komputer baru di laboratorium]
 - Kegiatan Ekstrakurikuler: [Penjelasan, contoh: Lomba olahraga tingkat kabupaten]
 - Pelatihan Guru: [Penjelasan, contoh: Workshop kurikulum 2024 untuk 20 guru]
 - Bantuan Siswa: [Penjelasan, contoh: 50 siswa menerima bantuan seragam sekolah]
-

4. Saldo Akhir

Saldo Awal : Rp [Nominal]
Total Pemasukan : Rp [Nominal]
Total Pengeluaran : Rp [Nominal]
Saldo Akhir : Rp [Nominal]

Jika ada pertanyaan atau klarifikasi, silakan hubungi: [Kontak Sekolah/Komite]

Catatan: Poster ini bisa didesain dengan warna yang menarik dan desain grafis sederhana seperti grafik batang untuk pembagian dana dan gambar aktivitas yang dibiayai dana tersebut..

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

